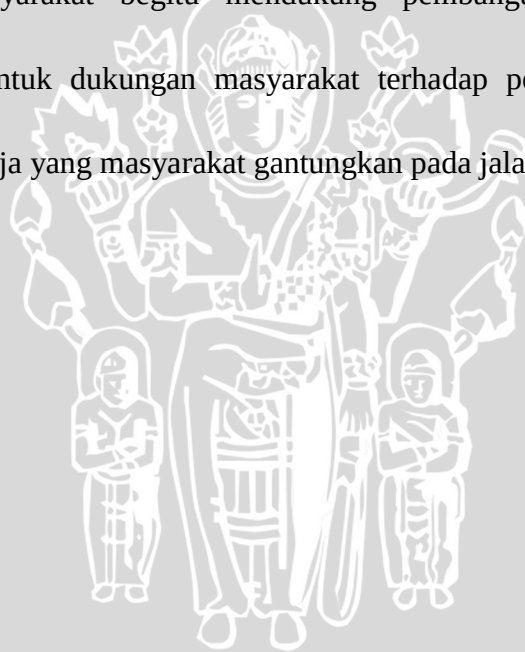


PEDOMAN WAWANCARA

1. Pembangunan jalan lintas selatan merupakan sebuah proyek infrastruktur yang besar. Siapa sajakah yang berwenang untuk membangun?
2. Apakah pemerintah Kabupaten Blitar mendukung rencana pembangunan jalan lintas Selatan?
3. Kapan jalan lintas Selatan pertama kali dimulai?
4. Di daerah mana saja jalan lintas Selatan dibangun?
5. Apa alasan pemerintah Kabupaten Blitar membangun jalan lintas Selatan?
6. Bagaimana rencana awal hingga akhir pemerintah dalam pelaksanaan jalan lintas Selatan?
7. Apakah masyarakat mendukung pembangunan jalan lintas Selatan?
8. Mengapa masyarakat begitu mendukung pembangunan jalan lintas Selatan?
9. Bagaimana bentuk dukungan masyarakat terhadap pembangunan jalan lintas Selatan?
10. Harapan apa saja yang masyarakat gantungkan pada jalan lintas Selatan?





BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Dr. Soetomo No. 53 Telepon/Faximile (0342) 801243

BLITAR 66133

SURAT KETERANGAN

Untuk melakukan survey / research

Nomor : 072 / 92 / 409.202 / 2012

Membaca : Surat dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Nomor : 3244/UN10.3/PG/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal Riset.
Meningkat : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1972
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Juli 1972 No. Gu /187/1972
Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan survey / research oleh :

Nama Penanggung Jawab : **Dr. M.R. KHAIRUL MULUK, S.Sos, M.Si.**

Alamat : Jln. MT. Haryono 163 Malang

Thema / Acara survey / reseach : *“ Kebijakan Jalan Lintas Selatan dalam Perspektif Social Cost dan Benefit Cost (Studi Kasus pada Kelurahan Jolosutro Kecamatan Wates Kabupaten Blitar) “*

Daerah/ Tempat dilakukan survey / : BAPPEDA, Kecamatan Wates, Desa Ringinrejo Kabupaten Blitar

Lamanya survey / research : Tanggal 2 April 2012 sampai dengan 31 Mei 2012

Pengikut / peserta survey / reserch : **DIMAS RIZA PRADITYA**

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- Dalam jangka 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat.
- Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat
- Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan, dan kesusilaan serta menghindari pernyataan – pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan/lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
- Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut diatas.
- Setelah berakhirnya dilakukan survey/research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah tempat survey/ research.
- Dalam jangka waktu 1 bulan setelah selesai dilakukannya survey/research diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil – hasilnya kepada :
 - Dinas/Instansi yang bersangkutan
 - Bupati Blitar
- Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan – ketentuan sebagai tersebut diatas.
- Penyimpangan / Penyalahgunaan terhadap Surat Keterangan ini yang berakibat kerugian pihak lain adalah diluar tanggung jawab Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar.

Blitar, 29 Maret 2012

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BLITAR



Drs. MUJIANTO
Pembina Tingkat I

NIP. 19620815 919303 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Blitar
- Sdr. Camat Wates
- Sdr. Kepala Desa Ringinrejo





**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN WATES
KANTOR DESA RINGINREJO**

Jalan Basuki Rahmad No 107

SURAT KETERANGAN

No : 474/ 107/ 409. 052. 136/ 2012

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Winarto

Jabatan : Kepala Desa Ringinrejo

Menerangkan bahwa dengan sebenarnya nama,

Nama : Dimas Riza praditya

Alamat : RT 02 RW 05 Kelurahan Sutojayan Kecamatan Sutojayan

Universitas : Universitas Brawijaya (Fakultas Ilmu Administrasi)

Yang bersangkutan adalah mahasiswa Universitas Brawijaya yang telah melaksanakan penelitian skripsi dengan judul " Kebijakan Jalan Lintas Selatan dalam perspektif *social cost* dan *benefit cost*."

Sejak bulan April hingga bulan Juni tahun 2012 di Dukuh Jolosutro.

Demikian harap yang berwajib untuk menjadikan periksa adanya.

Ringinrejo, 27 Juni 2012



Dokumentasi Foto jalan lintas Selatan (JLS) Kabupaten Blitar

